



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR  
Nomor : PEM-0170 /WPJ.27 /KP.0103/2011

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : TRIE HIERDAWATI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 16.298.445.4-331.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 95004 -
4. Alamat :  
PEGAWAI SWASTA  
JL BERADAT NO 05 RT.016  
KENALI BESAR - KOTA BARU  
KOTA JAMBI - 36129
5. Merk/Akronim
6. Status Modal
7. Status Usaha
8. Kewajiban Pajak :  
SWASTA  
KARYAWAN  
[x] PPh Pasal 4(2) [-] PPh Pasal 23  
[-] PPh Pasal 15 [x] PPh Pasal 25  
[-] PPh Pasal 19 [-] PPh Pasal 26  
[-] PPh Pasal 21 [-] PPh Pasal 29  
[-] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Jambi, 18 Agustus 2011  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan

YANUHASRI  
NIP 196010041980031001

Trie 1905